



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan TK ANANTOVEA TUWA
Nomor Induk Berusaha : 0220109330234
Alamat Perusahaan : JL.PALU KULAWI DESA TUVA
Lokasi Usaha
a. Alamat : JALAN PALU KULAWI
b. Desa/Kelurahan : Tuwa
c. Kecamatan : Gumbasa
d. Kabupaten/Kota : Kab. Sigi
e. Provinsi : Sulawesi Tengah

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 3 Maret 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 03 Maret 2020



NOTARIS
EKA UDIANA, SH., M.Kn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 206.AH.02.01 TAHUN 2011

Jenis Akta : LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KAKAK-KAKAK

ANANTOVEA TUVA.-

Nomor : - 04 -

Tanggal : 27 JANUARI 2012.-

Pemegang : _____

Kantor :

Jl. Karanja Lembah No. 17

Telp. (0451) 4740288 HP. 081341045029

PROPINSI SULAWESI TENGAH